

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika dan minuman keras telah lama dikenal umat manusia. Tapi sebenarnya lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya. Untuk itu, hampir semua agama besar melarang umat manusia untuk mengkonsumsi narkotika dan minuman keras (dalam bentuk yang lebih luas lagi adalah narkoba), (M. Arief Hakim, 87:2004).

Didalam ajaran Islam telah diperintahkan untuk pemeliharaan akal dan melarang pelanggaran dalam bentuk apapun terhadapnya, atau melarang apa saja yang membuatnya rusak dan fungsinya berkurang. Ini semua dalam rangka bahwa manusia adalah makhluk yang sangat mulia. Melalui akal, manusia mengenal tuhan. Jika manusia mampu mendayagunakan akalnya, pikirannya, hati nuraninya, dan kesadarannya, maka mereka akan mendapatkan keamanan, kesejahteraan, dan stabilitas. Selain itu, dimasyarakat tentunya akan terjalin persatuan, saling menghargai, menghormati, aman harta dan jiwanya.

Merajalelanya peredaran minuman keras di Indonesia khususnya di Kecamatan Ciparay, terutama sangat terkait dengan lemahnya fungsi aparat penegak hukum. Aparat belum mampu bertindak maksimal. Bahkan, ironisnya (kadang) ada konspirasi terselubung dari beberapa elit politik dan aparat untuk melindungi para produsen minuman keras dalam skala besar. Ketidahuan,

pengecahan, dan perlawanan terhadap minuman keras mungkin sudah digelar di berbagai sektor masyarakat, bahkan sejak dari lingkungan keluarga.

Minuman keras adalah merupakan salah satu penyakit masyarakat yang usianya sudah cukup lama dan permasalahan yang ditimbulkannya cukup kompleks dan dilematis. Kita perlu melihatnya secara obyektif, dikhawatirkan akan melemahkan kewajiban pemerintah dan masyarakat untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan minuman beralkohol dengan proporsi yang wajar.

Merebaknya peredaran minuman keras, merupakan salah satu indikasi belum mantapnya fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Penyalahgunaan minuman keras ini bukan hanya melanggar norma hukum, tetapi minuman keras bertentangan pula dengan kaidah hukum pidana disamping berbagai pengaruh yang berhubungan dengan aspek-aspek kehidupan masyarakat dan ketertiban umum.

Dadang Hawari Menyatakan (2006: 102), peringatan keras berupa ancaman hukuman mati (*death penalty*) perlu disampaikan kepada setiap orang yang masuk ke Indonesia melalui pelabuhan dan bandara, agar mereka mengetahui bahwa barang siapa membawa atau menyelundupkan NAZA (narkotika, alcohol, dan zat adiktif) dapat dikenakan hukuman penjara (+ denda) sampai hukuman mati.

Tetapi walaupun minuman keras bertentangan dengan hukum, namun hukum itu sendiri belum mampu menghentikan peredaran minuman keras, bahkan dengan tindakan keras sekalipun. Ketidakberdayaan hukum ini di masa lampau,

antara lain disebabkan kurang dukungan dari masyarakat. Namun kondisi masyarakat sekarang ini, di era reformasi merasa mempunyai kewajiban moral dan ikut berperan serta secara aktif dalam memberantas penyakit masyarakat atau penyalahgunaan minuman beralkohol, atau paling tidak meminimalisasinya.

Keinginan masyarakat agar Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung bersih dari berbagai bentuk kemaksiatan merupakan suatu hal yang wajar dan manusiawi, karena mabuk-mabukan salah satu bentuk kemaksiatan yang sangat bertentangan dengan norma agama, adat istiadat, ketentraman dan ketertiban umum yang berdampak negatif terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu perlu upaya-upaya untuk menertibkan dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya masyarakat serta pengawasan dan pemberantasan terhadap peredaran minuman keras, khususnya di Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.

Dalam melakukan pemberantasan penyalahgunaan minuman beralkohol, tetap harus melibatkan aparat yang berwenang, karena bagaimanapun Negara kita adalah Negara hukum. Karena itu, masyarakat tidak bisa bertindak sendiri-sendiri dan harus bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Jika aparat tidak bisa bertindak dengan tegas, jangan salahkan masyarakat jika dikemudian hari mereka turun tangan sendiri.

Masyarakat saat ini hanya bisa ber-*amar ma'ruf*, sedangkan *nahyi munkar* menjadi kewajiban aparat. Untuk itu, yang menjadi kewajiban masyarakat adalah mendesak aparat agar melaksanakan tugas-tugasnya.

Pada bulan September 2007 menjelang operasi ketupat Satuan Polisi Pamong Praja bekerjasama dengan Polsek Ciparay melakukan razia minuman

keras yang mengandung alkohol yang ada di beberapa daerah dan di warung-warung jamu disepanjang jalan Laswi kecamatan ciparay. Upaya tersebut berhasil mendapatkan beberapa merek minuman keras, jenis minuman rata-rata: Intisari, Anggur Putih, Mc Donald, Vodka, dan Mansion dengan jumlah 30 dus yang tiap dus berjumlah 12 botol, total semuanya ada 360 botol, minuman keras tersebut langsung dihancurkan di Polres Bandung. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, Satpol PP dan Polsek ciparay berpedoman pada aturan hukum yang terdapat dalam peraturan daerah Bandung Nomor 3 Tahun 2004 tentang pelarangan peredaran dan penggunaan minuman beralkohol. (Interview: Kanit Reskrim, 10 Oktober 2008).

Semakin maraknya peredaran minuman keras di Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung bisa menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Keresahan inilah yang kemudian menjadi aspirasi masyarakat yang meminta pemerintah beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk segera merumuskan Peraturan Daerah tentang pelarangan peredaran dan penggunaan minuman beralkohol.

Dalam upaya menanggulangi masalah Miras, pemerintah Kabupaten Bandung mengeluarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2004 Tentang Pelarangan Peredaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol. Barang siapa terbukti bersalah melanggar ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). (Perda No 3 Tahun 2004 Tentang Pelarangan Peredaran dan Penggunaan Minuman Berakohol)

Ciparay adalah sebuah kawasan yang memiliki mobilitas sosial dan mengalami perubahan kultur yang cukup pesat, yakni perbaikan-perbaikan jalan disetiap penjuru kota sampai kesetiap pedesaan yang ada di kecamatan ciparay. Meskipun daerahnya cukup dikelilingi oleh lahan pertanian, namun tidak sedikit sekolah-sekolah yang dibangun di berbagai daerah di kecamatan Ciparay dari mulai sekolah taman kanak-kanak sampai sekolah menengah akhir. Bahkan tidak sedikit pula industri baik skala besar maupun kecil yang berada di sepanjang jalan kawasan Ciparay.

Perkembangan tersebut diatas, tentu saja menimbulkan dampak sosial bagi masyarakatnya. Di samping adanya dampak positif konstruktif tentu adapula dampak negatifnya, yaitu: peredaran VCD bajakan, tempat-tempat perjudian, prostitusi, penyalahgunaan narkoba dan minuman keras. Sengaja penelitian ini fokus pada masalah penyalahgunaan minuman keras, karena berdasarkan pemaparan sebelumnya bahwa minuman keras merupakan sumber timbulnya perbuatan keji dan kunci segala kemaksiatan.

Untuk mengatasi masalah penyalahgunaan minuman keras perlu adanya ketegasan hukum. Penerapan hukum bagi penanggulangan minuman keras memerlukan sistem manajemen yang efektif dilihat dari kenyataan yang semakin mudah orang mendapatkan minuman keras bahkan sudah menjadi kebutuhan bagi yang tertanggulangi. Oleh karena itu, masyarakat harus cenderung takut mendapatkan sanksi apabila hukum tersebut dilanggar. Maka harus ada upaya aparat pemerintah untuk menumbuhkan perasaan warga masyarakat agar taat pada hukum, dengan cara melihat latar belakang sebab apa manusia itu patuh pada

hukum. Seperti yang tercantum pada salah satu kutipan Perda No.3 Tahun 2004 Bahwa minuman beralkohol pada hakekatnya dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa.

Masyarakat perlu dilibatkan dan diberdayakan (*social participation, involvement and encouragement*) dalam upaya pencegahan penyalahgunaan atau ketergantungan NAZA (narkotika, alkohol, dan zat adiktif). Anggota masyarakat perlu dihimpun di dalam suatu organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mempunyai program di bidang pencegahan (berupa penyuluhan, pelatihan dan sejenisnya) serta rehabilitas sosial (Dadang Hawari, 2006:101).

Penanggulangan penyalahgunaan minuman keras ibarat membabat rumput. Hilang sebentar lalu tumbuh lagi, pelakunya pun identik sama. Walaupun demikian, Polsek Ciparay, Satpol PP, dan Organisasi Masyarakat (LSM) berusaha melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi penyalahgunaan minuman keras di wilayah Ciparay kabupaten Bandung.

Berdasarkan pemaparan di atas, telah mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang **“Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pelarangan Peredaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol Di Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung”**.

B. Rumusan Masalah

Uraian di atas menunjukkan bahwa ada suatu masalah yang sangat menarik untuk dikaji. Di satu sisi, sudah ada landasan hukum yang dapat digunakan untuk menanggulangi penyalahgunaan minuman keras, yaitu Peraturan Daerah

Kabupaten Bandung Nomor 3 tahun 2004 tentang Pelarangan Peredaran dan penggunaan minuman beralkohol. Di sisi lain, adanya program dari polisi sektor Ciparay, Satuan Polisi Pamong Praja dalam menanggulangi penyalahgunaan minuman keras. Tapi kenyataannya minuman keras masih saja beredar dan banyak dijual di tempat-tempat umum.

Berkenaan dengan masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2004 Tentang Pelarangan Peredaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol di kecamatan Ciparay kabupaten Bandung?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2004 Tentang Pelarangan Peredaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol di kecamatan Ciparay kabupaten Bandung?
3. Bagaimana tinjauan siyasyah dusturiyah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2004 Tentang Pelarangan Peredaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol di kecamatan Ciparay kabupaten Bandung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2004 Tentang Pelarangan Peredaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol;
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam melaksanakan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2004;

3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2004;

D. Kerangka Pemikiran

Penyalahgunaan minuman keras merupakan perbuatan keji yang dapat merusak akal dan bertentangan dengan norma agama, adat istiadat yang berdampak negatif. Hukum tidak mampu secara langsung menindak agar peredaran minuman keras dapat dihentikan, dilain segi minuman keras sebagai gejala sosial dapat menimbulkan berbagai akibat yang membahayakan, baik untuk individu yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat.

Menghadapi kenyataan ini, Pemerintah Daerah harus mengambil langkah-langkah untuk mengatasi bertambahnya jumlah peredaran minuman keras dan mencegah akibat yang ditimbulkan dari minuman keras.

Langkah-langkah kebijaksanaan Pemerintah Daerah dituangkan dalam “Peraturan Daerah”. Pemerintah Kabupaten Bandung, mengatur masalah penyalahgunaan minuman beralkohol dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pelarangan Peredaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol.

Adapun yang menjadi pertimbangan formil dikeluarkannya Perda tersebut, adalah tidak hanya minuman keras dipandang melanggar norma agama, tetapi juga melanggar norma adat istiadat, ketentraran dan ketertiban umum yang berdampak negatif pada sendi kehidupan masyarakat Bandung. Hal ini seperti tertuang dalam konsideran filosofinya (menimbang) poin a yang berbunyi :

“Bahwa minuman beralkohol pada hakekatnya dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa”.

Menurut ketentuan umum peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan minuman beralkohol, sebagaimana tertuang dalam poin nomor (8) adalah berbunyi:

“Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak. Menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol”.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tercantum pada BAB II bagian pertama, pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa: “Setiap orang atau Badan Hukum dilarang menggunakan, mengedarkan dan atau memperdagangkan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Bandung”. Dan pada ayat 3 menyebutkan bahwa: “Terhadap larangan sebagaimana dimaksud ayat (1), dikecualikan bagi Hotel, Restoran dan tempat-tempat tertentu lainnya yang telah mendapat ijin bupati”. Dan pada ayat 4 di sebutkan bahwa: “Tempat-tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud ayat (3), dilarang berdekatan dengan tempat Peribadatan, Sekolah, Rumah Sakit atau Lokasi lain yang ditentukan kemudian dengan Keputusan Bupati.

Sedangkan pada BAB II bagian kedua, tentang Penindakan dan Pemusnahan pada pasal 3 disebutkan bahwa: “penindakan penyitaan dan pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Adapun ketentuan pidana pada bab IV pasal 7 berbunyi:

- (1). Barang siapa terbukti bersalah melanggar ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2). Minuman beralkohol sebagai barang bukti pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), dirampas untuk dimusnahkan oleh instansi yang berwenang.
- (3). Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini merupakan pelanggaran.

Pada hakekatnya, peraturan daerah adalah sesuatu yang ditetapkan oleh penguasa (daerah) yang berwenang menetapkannya, dimana didalamnya diwujudkan keinginan masyarakat dan kehendak penguasa (daerah) dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan untuk mencapai kemaslahatan bersama. Hal ini, sesuai dengan pengertian siyasah.

Secara etimologis, Siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan dalam al-Munjid definisi siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan yang menyelamatkan. (J. Suyuthi Pulungan, 2002: 23).

Definisi lain dalam kerangka Fiqih sebagaimana dikemukakan dalam Fiqih Siyasah bahwa siyasah adalah “ Mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan “. (A. Djazuli, 2003: 40).

Sebagaimana dikutip Ibn al-Qayyim mentakrifkan bahwa “ Siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan

lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah SWT. Tidak menentukannya.

Sedangkan Ibnu Abidin membuat definisi yang lebih luas yaitu mendefinisikan Siyasa Syar'iyah atau fiqh siyasa adalah "kemaslahatan untuk manusia dengan membimbing mereka kejalan yang menyelamatkan di dunia maupun di akhirat".

Sebagaimana telah disinggung di atas, batasan-batasan mengenai *siyasa syar'iyah* mengisaratkan dua unsure yang berhubungan secara timbal balik, yaitu: (1) pihak yang mengatur; (2) pihak yang diatur. Dilihat dari unsure-unsur yang terlihat dalam proses siyasa syar'iyah, maka ilmu ini "mirip" dengan ilmu politik. Seperti dikatakan Wirjono Prodjodikoro: *dua unsure penting dalam bidang politik yaitu Negara yang pemerintahannya bersifat eksklusif dan unsure masyarakat*, (A. Djazuli, 2003: 43).

Menurut Abdul Karim Zaidan. "*Ahlul Halli Wal 'Aqdi*" ialah orang-orang yang berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Mereka menyetujui pendapat wakil-wakil itu karena ikhlas, konsekuen, takwa, adil, dan kecemerlangan pikiran serta kegigihan mereka di dalam memperjuangkan kepentingan rakyatnya.

Sedangkan menurut Al-Nawawi dalam *Al-minhaj*, *ahlal-hall wa al-'aqd* adalah para ulama, para kepala, para pemuka masyarakat sebagai unsur-unsur masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan rakyat. Muhammad Abduh menyamakan *ahlul-hall wa al-'aqd* dengan *uul amri* yang disebut dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 59 yang menyatakan: "*Hai orang-orang yang beriman*

taatilah Allah, dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri diantara kamu. “ Ia menafsirkan *ulil amri* atau *ahl al-hall wa al-'aqd* sebagai kumpulan orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada dalam masyarakat. Abduh menyatakan, yang dimaksud dengan *ulil amri* adalah golongan *ahl al-hall wa al-'aqd* dari kalangan orang-orang muslim. Lebih lanjut ia menjelaskan, apabila mereka sepakat atas suatu urusan atau hukum maka umat wajib mentaatinya dengan syarat mereka itu adalah orang-orang muslim dan tidak melanggar perintah Allah dan Sunnah Rasul yang mutawatir. (Suyuti Pulungan, 2002: 68).

Pengertian *ulil amri* dan tugasnya seperti yang dijelaskan diatas, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung yang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pelarangan Peredaran dan Penggunaan minuman beralkohol, yang dimaksudkan untuk mengurangi jumlah peredaran minuman keras dan untuk mencapai kemaslahatan umat.

Dalam menetapkan suatu peraturan hukum, pemerintah harus memenuhi beberapa prinsip yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah adalah: Prinsip keadilan dalam menetapkan kepastian hukum tertentu dalam surat An-Nisa ayat 58. Prinsip musyawarah tercantum dalam surat Al-Imran ayat 159.

Prinsip Keadilan dalam menetapkan kepastian hukum, sesuai firman Allah surat An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.*

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat". (Al-Quran dan Terjemahannya: 1971)

Prinsip Musyawarah, sesuai dengan firman Allah surat Al-Imran ayat 159:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ
حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ
عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya". (Al-Quran dan Terjemahannya: 1971)

Peredaran minuman keras adalah gejala yang merupakan pelanggaran norma hukum. Gejala minuman keras merupakan salah satu perbuatan yang dapat membawa seseorang untuk berbuat tindak kriminal. Disamping dapat berbuat kriminal yang lainnya yaitu mengganggu ketertiban umum, dan bertentangan dengan kaidah hukum pidana dan berbagai pengaruh yang berhubungan dengan aspek-aspek kehidupan manusia di dalam masyarakat.

Alkohol terutama berdampak negatif terhadap moral dan spiritual individu sebagai pelaku hubungan antar manusia yang rumit. Semua peneliti sepakat bahwa alkohol merusak efisiensi manusia, apapun kegiatan yang mereka lakukan.

(M. Arip Hakim, 2004: 107)

Menurut Dr. Quensel menyatakan (dalam M. Arip Hakim, 2004: 109), Meskipun jumlahnya sedikit, konsumsi alkohol bisa menimbulkan dampak yang

besar, terutama terhadap fungsi jaringan kista, yaitu dengan menurunnya ketajaman indra persepsi, rusaknya akal sehat dan pertimbangan, mengumpulkan emosi-emosi yang baik, serta terhambat dan terganggunya koordinasi gerakan.

Dalam surat Al-Maidah ayat 90 disebutkan:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ

رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Al-Quran dan Terjemahannya: 1971)

Dalam ajaran agama Islam, penggunaan minuman keras sangat diharamkan.

Hal ini disebabkan, karena terdapat bukti-bukti bahwa minuman keras memiliki *mudharat* (daya rusak) yang sangat besar ketimbang manfaat yang didapatkan.

Bertolak dari pemahaman bahwa, dunia merupakan ladang bagi akhirat, al-Ghazali menyatakan bahwa, Agama tidak sempurna kecuali dengan dunia. Kekuasaan dengan agama bersaudara kembar. Agama merupakan asal tujuan sedangkan sulthan merupakan penjaga yang tidak berasal atau beragama akan hancur dan yang tidak berpenjaga atau bersulthan akan hilang. Dan kekuasaan di atas harus sesuai dengan kaidah sebagai berikut, di antaranya:

دفع المفا سد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan". (A. Djazuli, 2003: 58).

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة

“Kemaslahatan umat harus didahulukan daripada kemaslahatan khusus”.
(A. Djazuli, 2003: 59).

تصرف الامام منوط بمصلحة الرعية

“Kebijaksanaan pemimpin terhadap rakyatnya disesuaikan dengan kemaslahatannya”. (A. Djazuli, 2003: 61).

Kaidah fiqh siyasah ini tentunya memiliki orientasi untuk segala pembentukan dalam pembuatan sebuah peraturan daerah, supaya realisasi kemaslahatan umat tetap terjaga dan proses pemeliharaan hal yang *dharuriyah* yang dilakukan secara optimal oleh pemerintah, dikemas dalam bentuk Undang-Undang negara maupun Hukum Islam yang mengacu pada sumber normatif yaitu Al-Qur'an dan Al-Sunnah.

E. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang lazim disebut dengan prosedur penelitian ini secara garis besar mencakup penentuan sumber data yang akan digali, cara pengolahan data dan analisa yang akan ditempuh. Langkah-langkah seperti ini tergantung pada masalah dan tujuan penelitian yang akan dilakukan (Cik Hasan Bisri, 1999: 57).

1. Lokasi Penelitian

Berkenaan dengan lokasi penelitian, maka menarik sekali bagi penulis untuk melakukan suatu penelitian di Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, di antaranya; Penulis merupakan penduduk asli Kabupaten Bandung, sehingga penulis tertarik untuk mengetahui informasi tentang masalah pelarangan peredaran dan penggunaan minuman beralkohol di Kabupaten Bandung,

kemudian dari segi biaya penelitian sangat terjangkau serta memudahkan penulis dalam mendapatkan data yang akurat.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Menurut Syaefuddin Azwar (1998: 6) bahwa metode deskriptif adalah melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Dengan mendeskripsikan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang pelarangan peredaran dan penggunaan minuman beralkohol, faktor yang menjadi pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan Perda tersebut Kabupaten Bandung khususnya Kecamatan Ciparay. Serta tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang pelarangan peredaran dan penggunaan minuman beralkohol.

3. Sumber Data

a. Data Primer

- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pelarangan Peredaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
- Responden pecandu minuman beralkohol.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder diambil dari buku-buku referensi yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, yaitu tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor

3 Tahun 2004 tentang pelarangan peredaran dan penggunaan minuman beralkohol, faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang pelarangan peredaran dan penggunaan minuman beralkohol di Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk kualitatif. Menurut Syaefuddin Azwar (1998: 5) Penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Yaitu tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang pelarangan peredaran dan penggunaan minuman beralkohol, faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 di Kecamatan Ciparay serta tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang pelarangan peredaran dan penggunaan minuman beralkohol.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun data-data yang dikumpulkan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu dengan terjun langsung melakukan pengamatan dilapangan terhadap masalah yang akan diteliti
2. Wawancara (interview), yaitu tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung maupun tidak langsung dengan

pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. Yang diantaranya: Instansi pemerintahan, dan masyarakat.

3. Studi pustaka, yaitu tehnik pengumpulan data dengan menggunakan tehnik literatur yang berhubungan dengan penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dilakukan dengan tahap sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian.
2. Menyeleksi data yang sudah dikumpulkan, kemudian mengklasipikasikan data sesuai tujuan dari penelitian.
3. Melakukan Penafsiran data sesuai dengan kerangka berfikir.
4. Menarik kesimpulan tentang masalah yang diteliti.